



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ROFIQI H. H Bin H. HARYADI ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan No 7 RT. 004 RW. 001 Kel Kuin Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan / Desa Dirung Lingkin Rt.05 Kec.Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.ROFIQI H.H Bin H.HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.ROPIQI H.H Bin H.HARYADI dengan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
 - b. 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
 - c. 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastic warna putih dengan berat 5 Kg;
 - d. 9 (Sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastic warna biru dengan berat 10 Kg.Dirampas Untuk Negara, Sedangkan
 - e. 1 (Satu) buah buku nota penjualan.
 - f. Satu lembar Surat Kuasa tanggal 04 Januari 2017.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa M. ROFIQI H. H Bin H. HARYADI pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar Jam 15.30 Wib di lokasi kegiatan usaha milik CV. Hikmah Karya Bersaudara Jalan PT. IMK Km 04 RT. 05 Desa Dirung Lingkin Kec Tanah Siang Selatan Kab Murung Raya Prov. Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



Bahwa awalnya pemilik kegiatan usaha CV Hikmah Karya Bersaudara yang berada di Jalan PT IMK Km 04 RT. 05 Desa Dirung Lingkin Kec Tanah Siang Selatan Kab Murung Raya Prov Kalteng merupakan milik saksi Kiswah yang merupakan ibu kandung terdakwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (Perdagangan Kecil) Nomor: 530.3/01/SIUP/PPK-UMKM/I/2017 tanggal 02 Januari 2017, namun sejak bulan Januari 2017 kegiatan usaha tersebut beralih kepada terdakwa untuk dikelola sesuai dengan Surat Kuasa dari saksi Kiswah tanggal 04 Januari 2017 dan kegiatan usaha CV Hikmah Karya Bersaudara tersebut bergerak dibidang penjualan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya.

Bahwa bahan kimia dan bahan berbahaya yang dijual oleh CV. Hikmah Karya Bersaudara meliputi:

- a. Bahan kimia berupa Air Keras, Koustek dan Borak
- b. Bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN)

Dan CV Hikmah Karya Bersaudara mendapatkan bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yaitu dengan membeli dari PT. Garda Utama Sejati yang beralamat di Jalan Villa Grand Tomang Ruko Palazzo B Jalan Boulevard Raya Nomor 19-20 RT. 06 RW. 01 Kel Periuk Raya Kec Periuk Kota Tangerang yang dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu)/Kaleng dengan berat 50 Kg/Kaleng dan rata-rata pembelian sekali order yaitu sebanyak 20 Kaleng.

Bahwa selanjutnya bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98%MIN) yang telah dibeli oleh CV Hikmah Karya Bersaudara di Jual Kembali dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta) sampai dengan Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu)/ Kaleng dengan isi 50 Kg kepada orang yang membeli secara cash, sedangkan untuk pembeli yang mengutang (Bon) di Jual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus)/ Kaleng dengan isi 50 Kg dan untuk yang eceran dijual dengan Harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu) Kg.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar Jam 15.30 Wib, petugas Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi lokasi kegiatan usaha milik CV Hikmah Karya Bersaudara di Jalan PT IMK Km 04 RT. 05 Desa Dirung Lingkin Kec Tanah Siang Selatan Kab Murung Raya Prov Kalteng, namun pada saat itu terdakwa sebagai pengelola dan penanggung jawab usaha CV Hikmah Karya Bersaudara tidak berada di lokasi, melainkan yang ada pada saat itu yaitu saksi Muhammad Rizqoni yang merupakan adik dari terdakwa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pada lokasi kegiatan usaha CV Hikmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bersaudara dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bahan berbahaya berupa:

- a. 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
- b. 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
- c. 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastic warna putih dengan berat 5 Kg;
- d. 9 (sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastic warna biru dengan berat 10 Kg;

Dan juga ditemukan 1 (satu) buah buku nota penjualan.

Bahwa CV. Hikmah Karya Bersaudara menjual bahan berbahaya (B2) berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) kepada masyarakat sekitar penambang emas yang tidak dikenal yang berada didaerah Desa Dirung Lingkin IMK Murung Raya

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara yang dikelola oleh terdakwa telah memiliki Surat Daftar Perusahaan Persekutuan Komaditer (CV) Nomor TDP 1509.3.47.00001 tanggal 2 Januari 2017 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (Perdagangan Kecil) Nomor: 530.3/01/SIUP/PPK-UMKM/II/2017 tanggal 02 Januari 2017, tetapi untuk Perizinan Kegiatan perdagangan (SIUP) Bahan berbahaya (B2) berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang dikelola oleh CV Hikmah Karya Bersaudara tidak memiliki izin dari pihak terkait.

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang ditandatangani oleh Ani Tris Haryanti, S.Sas selaku Kasi Sarana Distribusi Logistik dan Pengawasan Nomor: 094/DPKUKMP/UPTD-METRO/IV/2020 tanggal 09 April 2020, diperoleh hasil penimbangan keseluruhan barang bukti Sodium Cyanide (NaCN 98%) yaitu dengan berat 2.020,625 Kg (dua ribu dua puluh koma enam ratus dua puluh lima kilo gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat 1 Undang Undang RI No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



1. YOAN MEITIANO Bin KUSNO A. KARIM, berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di lokasi kegiatan Usaha Milik CV Hikmah Karya Bersaudara di Jalan PT.IMK 04 RT.05 Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) tersebut di Lokasi kegiatan Usaha Milik CV Hikmah Karya Bersaudara ;
 - Bahwa yang Saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan yaitu adanya penjualan bahan berbahaya berupa:
 - a. 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanida (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih Kapasitas 50 Kg;
 - b. 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing –masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
 - c. 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna putih dengan berat 5 Kg;
 - d. 9 (sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna biru dengan berat 10 Kg;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang berada dilokasi tersebut adalah Saudara M.Rizqoni selaku penjaga Gudang;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilokasi dan keterangan Saudara M.Rizoni bahwa pemilik Izin Usaha perdagangan CV Hikmah Karya bersaudara adalah Ibu KISWAH namun pengelola dan penanggung jawab kegiatan keseluruhnya adalah Terdakwa dan CV Hikmah Karya Bersaudara tidak memiliki Ijin Siup B2 dari Intansi yang terkait tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bukan berupa toko khusus tetapi terdakwa menjual bahan Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) bersamaan dengan Toko Elektronik kepunyaan terdakwa sendiri;
 - Bahwa Sodium Cyanide dijual kepada masyarakat sekitar yaitu penambang emas;
 - Bahwa menurut keterangan Saudara M. Riqoni bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara melakukan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) sudah sejak tanggal 2 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sodium Cyanide dijual kepada masyarakat kalau per kalengnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sementara per kilo nya dijual dengan harga sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pengelola dan penanggung jawab kegiatan CV Hikmah Karya Bersaudara pada saat itu tidak ada ditempat dan sedang berada di Banjarmasin pada saat pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. HADI PRABOWO SAKTI Bin DIG SUPRIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, di lokasi kegiatan Usaha Milik CV Hikmah Karya Bersaudara di Jalan PT.IMK 04 RT.05 Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian yaitu adanya penjualan bahan berbahaya berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanida (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih Kapasitas 50 Kg;
 - 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing –masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
 - 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna putih dengan berat 5 Kg;
 - 9 (sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna biru dengan berat 10 Kg;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang berada dilokasi tersebut adalah Saudara M.Rizqoni ;
- Bahwa pemilik Izin Usaha perdagangan CV Hikmah Karya Bersaudara adalah Ibu KISWAH namun pengelola dan penanggung jawab kegiatan keseluruhan adalah saudara M.ROFIQI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bukan berupa toko khusus tetapi Terdakwa menjual bahan Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) bersamaan dengan Toko Elektronik kepunyaan Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara melakukan kegiatan Usaha perdagangan bahan berbahaya Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) sejak tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa Sodium Cyanide dijual kepada masyarakat per kaleng sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sementara per kilo dijual dengan harga sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada ditempat dan sedang berada di Banjarmasin pada saat pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. KISWAH Hj BINTI H. BADRI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng datang ke lokasi kegiatan usaha milik CV. Hikmah Karya Bersaudara, pada Hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi sedang melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Puruk Cahu dan diberitahukan oleh Anak saksi yaitu Saudara M.Rizqoni;
- Bahwa yang punya CV Hikmah Karya Bersaudara adalah Saksi sendiri tetapi pada Tahun 2017 pada bulan Januari 2017 semua kegiatan Usaha dikelola oleh anak Saksi jadi CV Hikmah Karya Bersaudara yang bertanggung jawab adalah anak Saksi sendiri ;
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara memiliki izin untuk kegiatan Usaha yakni:
 - a. Surat Daftar perusahaan persekutuan Komanditer (CV) Nomor : TDP 1509.3.47.00001 tertanggal 2 Januari 2017;
 - b. Surat ijin Usaha perdagangan (perdagangan kecil) nomor : 530.3/01/SIUP/PPK-UMKM/1/2017, tanggal 2 Januari 2017;
 - c. Surat Kuasa Direktur PT.Garda Utama Sejati tanggal 01 November 2017, terkait dengan penunjukan mata rantai pengecer bahan kimia dan bahan berbahaya (B2) untuk CV Hikmah Karya Bersaudara;
- Bahwa terkait kegiatan usaha perdagangan bahan Kimia dan bahan berbahaya di lokasi kegiatan Usaha milik CV Hikmah Karya Bersaudara sebagaimana surat Izin Usaha perdagangan Nomor : 530.3/01/SIUP/PPK-UMKM/1/2017, tanggal 2 Januari 2017, atas nama KISWAH Saksi telah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



menyerahkan seluruh pengelolaan kegiatan dan tanggung jawab, kegiatan kepada Saudara M.Rofiqi berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Januari 2017, yang mana isi dari surat tersebut yaitu Saudara M.Rofiqi berkewajiban melakukan pengelolaan seluruh kegiatan usaha perdagangan CV Hikmah Karya Bersaudara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan ataupun terdapat permasalahan hukum maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saudara M. Rofiqi;

- Bahwa setahu Saksi kegiatan perdagangan bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (Na CN 98 % MIN) oleh CV. Hikmah Karya Bersaudara tersebut belum memiliki SIUP-B2 dari instansi terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. M.RIZQONI Bin H.HARYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan yang terjadi dilokasi kegiatan usaha milik CV Hikmah Karya Bersaudara di Jalan PT IMK Km.04 Rt.05 Desa Dirung Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah selaku penjaga gudang bahan Kimia berupa Sodium Cyanide Milik CV Hikmah Karya Bersaudara yang berada di Jalan PT.IMK km 04 Rt.05 Desa Dirung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemiliknya adalah ibu KISWAH (Ibu Saksi) namun pengelola dan yang bertanggung jawab kegiatan keseluruhan adalah Terdakwa (kakak Saksi) ;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Januari 2018 dan Saksi juga berjualan alat-alat Elektronik ditempat yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV Hikmah Karya Bersaudara menjual bahan kimia Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara memiliki izin untuk kegiatan Usaha yakni:
 - a. Surat Daftar perusahaan persekutuan Komanditer (CV) Nomor : TDP 1509.3.47.00001 tertanggal 2 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Ijin Usaha perdagangan (perdagangan kecil) nomor : 530.3 /01/SIUP/PPK-UMKM/1/2017, tanggal 2 Januari 2017;

c. Surat Kuasa Direktur PT. Garda Utama Sejati tanggal 01 November 2017, terkait dengan penunjukan mata rantai pengecer bahan kimia dan bahan berbahaya (B2) untuk CV Hikmah Karya Bersaudara;

- Bahwa bahan kimia yang dijual oleh CV. Hikmah Karya Bersaudara berupa Bahan Kimia Air Keras, Koustek dan Borak dan Bahan berbahaya Sodium Cyanide (NACN 98% MIN);
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara mendapat bahan berbahaya seperti Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) tersebut dari PT. Garda Utama Sejati;
- Bahwa CV. Hikmah Karya Bersaudara menjual bahan kimia Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) kepada masyarakat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) per kaleng nya untuk pembelian secara Cash sedangkan kalau mengutang (BON) dengan harga Rp.4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan per kilo nya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) digunakan untuk mendulang Emas;
- Bahwa CV. Hikmah Karya Bersaudara memiliki Ijin yang biasa saja dan tidak ada Ijin SIUP B2 nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli JENTA, S.E. Binti OBERSON sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di penyidik hal mana sebelum memberikan keterangannya itu Ahli telah disumpah menurut agama kepercayaannya dihadapan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan ketentuan perundang-undangan terkait perdagangan dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli.
- Bahwa Ketentuan hukum yang mengatur tentang Perdagangan adalah :
 - Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
 - Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang perdagangan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya;
 - Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor: 44/M-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAG/PER/9/2009 tentang perdagangan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya;

- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang perdagangan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya;
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 47 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

- Bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 75/M-DAG/PER/10/2014 bahwa yang dimaksud dengan:

- Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen;
- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
- Bahan Berbahaya (B2) adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatandan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas) karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif dan iritasi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 75/M-DAG/PER/10/2014, Pasal 2 bahwa Bahan Berbahaya (B2) yang dibatasi impor, distribusi dan pengawasannya terdiri dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan, dan merusak kelestarian lingkungan hidup. Untuk jenis Bahan Berbahaya (B2) yang dibatasi impor, distribusi dan



pengawasannya sebanyak 407 (empat ratus tujuh) jenis sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 75/M-DAG/PER/10/2014.

- Bahwa Sianida tidak ada jenis atau penggolongannya dan Pemerintah tidak ada mengatur harganya, yang mengatur harga Bahan Berbahaya adalah Importir/Produsen, Distributor dan Pengecer, dimana pemerintah hanya mengatur proses pendistribusiannya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 47 Tahun 2019, yang dapat melakukan pendistribusian bahan berbahaya (B2) berupa Sianida sebagai berikut:
 - Perusahaan yang terdaftar sebagai Produsen Bahan Berbahaya;
 - Perusahaan yang terdaftar sebagai Importir Terdaftar Bahan Berbahaya;
 - Perusahaan yang terdaftar sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya;
 - Perusahaan yang terdaftar sebagai Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya.
- Bahwa mekanisme/prosedur pengangkutan Bahan Berbahaya yaitu melalui pelabuhan laut Belawan di Medan, Dumai di Dumai, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau seluruh pelabuhan udara internasional, sedangkan penyimpanan sementara dan penyimpanan akhir sianida dan senyawa sianida yaitu:
 - Kemasan : wadah baja yang dirancang khusus. Tidak diperbolehkan menggunakan kemasan jenis plastic atau logam-logam lainnya seperti seng, tembaga dan perak karena sianida akan mengikat logam tersebut.
 - Kemasan harus disimpan ditempat yang kering dan aman.
 - Kemasan penyimpanan sianida tidak boleh disimpan bersama dengan kemasan bahan kimia lainnya.
 - Fasilitas penyimpanan:
 - Fasilitas penyimpanan sianida harus dipisahkan secara total dari bahan lain yang incompatible dengan sianida, untuk memastikan tidak terjadinya reaksi fisika maupun kimia antara bahan lain dengan sianida;
- Bahwa suhu di area penyimpanan harus dijaga serendah mungkin, disarankan suhu konstan 21 ° C. Area penyimpanan harus diberi tanda peringatan dengan jelas;
- Bahwa ventilasi udara dari dalam ke luar tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan pollution control devices yang mengandung activated carbon untuk menangkap uap sianida atau debu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan yang mengatur yaitu Permendag Nomor: 75/M-DAG/PER/10/2014.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi apabila akan melakukan pendistribusian bahan berbahaya adalah harus berstatus sebagai Produsen Bahan Berbahaya, Importir Terdaftar, Importir Produsen, Distributor Terdaftar dan Pengecer Terdaftar, dan mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan, dalam hal ini Dirjen Daglu:
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan dari Menteri sebagai Importir Terdaftar, dalam hal ini Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - Fotocopy Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain dari Instansi Teknis;
 - Fotocopy Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
 - Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotocopy Nomor Identitas Kepabebeanan (NIK);
 - Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang industry, untuk industry non farmasi ; dan
 - Rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang pengawasan obat dan makanan untuk industry farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.
 - Perizinan meliputi:
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2);
 - izin usaha perdagangan khusus Bahan Berbahaya (B2).
 - Bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan SIUP Bahan Berbahaya yaitu :
 - Kementerian Perdagangan/Direktur Jenderal PDN untuk SIUP Distributor;
 - Gubernur dalam hal ini Dinas yang menangani perdagangan di Provinsi untuk Pengecer Terdaftar.
 - Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha swasta atau perorangan tersebut yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) dari Instansi terkait, Terdaftar sebagai distributor yang memiliki izin usaha perdagangan khusus Bahan Berbahaya (B2) dari Gubernur, Terdaftar sebagai pengecer yang memiliki izin usaha perdagangan khusus Bahan Berbahaya (B2) dari Gubernur.
 - Bahwa dokumen yang harus menyertai pada saat melakukan pendistribusian bahan berbahaya (B2) berupa Sianida yaitu Lembar Data Keamanan (LDK).

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kegiatan yang dilakukan Ropiqi adalah termasuk kegiatan perdagangan berupa pendistribusian Sianida, namun illegal karena tidak mempunyai Izin Usaha Perdagangan, baik sebagai Distributor Terdaftar maupun Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg, 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg dalam keadaan kemasan terbuka, 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna putih dengan berat 5 Kg, dan 9 (sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna biru dengan berat 10 Kg tersebut termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya (B2);
- Bahwa apabila akan melakukan kegiatan perdagangan berupa pendistribusian Bahan Berbahaya (B2) berupa Sianida maka harus memiliki perizinan berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) baik sebagai Distributor Terdaftar maupun sebagai Pengecer Terdaftar sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa kegiatan pendistribusian Bahan Berbahaya (B2) berupa Sianida tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) dari Instansi terkait dan tidak terdaftar sebagai pengecer yang memiliki izin usaha perdagangan khusus Bahan Berbahaya (B2) dari Gubernur maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 75/M-DAG/PER/10/2014 serta dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. ROFIQI H. H Bin H. HARYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 530.3/01/SIUPPK-UMKM/I2017 tanggal 2 Januari 2017, pemilik kegiatan CV Hikmah Karya Bersaudara adalah Ibu Kandung Terdakwa sendiri yang bernama KISWAH namun sejak bulan Januari 2017 kegiatan Usaha tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk mengelola sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 4 Januari 2017 yang isinya Terdakwa berkewajiban melakukan kegiatan seluruhnya perdagangan CV Hikmah Karya Bersaudara dengan peraturan yang berlaku apabila kemudian hari terjadi pelanggaran atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan ataupun terdapat masalah Hukum maka seluruhnya adalah tanggung jawab Terdakwa sendiri;
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara menjual bahan Kimia Sodium Cyanide sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara memiliki izin untuk kegiatan Usaha yakni:
 - a. Surat Daftar perusahaan persekutuan Komanditer (CV) Nomor : TDP 1509.3.47.00001 tertanggal 2 Januari 2017;
 - b. Surat ijin Usaha perdagangan (perdagangan kecil) nomor: 530.3 /01/SIUP/PPK-UMKM/1/2017, tanggal 2 Januari 2017;
 - c. Surat Kuasa Direktur PT.Garda Utama Sejati tanggal 01 November 2017, terkait dengan penunjukan mata rantai pengecer bahan kimia dan bahan berbahaya (B2) untuk CV Hikmah Karya Bersaudara;
- Bahwa bahan kimia yang dijual oleh CV. Hikmah Karya Bersaudara berupa Bahan Kimia Air Keras, Koustek dan Borak dan Bahan berbahaya Sodium Cyanide (NACN 98% MIN);
- Bahwa CV Hikmah karya Bersaudara mendapatkan dengan cara membeli dari PT. Garda Utama Sejati yang beralamat di jalan Villa Grand Tomang Ruko Pallazo B jalan Boulevard Raya No.19-20.Rt.06 Rw.01 Kelurahan Periuk Raya kecamatan Periuk Kota Tangerang melalui saudara SULIS HARIADI;
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara membeli Bahan kimia Sodium Cyanide dengan PT. Garda Utama Sejati sejak tanggal 7 Nopember 2017;
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara membeli Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) dengan PT. Garda Utama Sejati seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perkalengnya dengan berat 50 kg dan rata-rata pembelian order sebanyak 20 Kaleng;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembelannya dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak PT.Garda Utama Sejati melalui Saudara SULIS HARIADI via telepon dengan isi percakapan bahwa Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) berkurang karena stok ditoko sudah hampir habis kemudian PT.Garda Utama Sejati melakukan pengiriman dan untuk pembayaran setelah stok terjual Pengiriman dilakukan dari Jakarta menggunakan Ekspedisi kemudian dikirim ke Banjarmasin setelah bahan tersebut diambil oleh pihak CV Hikmah Karya Bersaudara (terdakwa) dengan menggunakan Truk;
- Bahwa CV.Hikmah Karya Bersaudara menjual bahan kimia Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) kepada masyarakat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) perkalengnya untuk pembelian secara Cash sedangkan kalau mengutang (BON) dengan harga Rp.4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan perkilonya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) digunakan untuk mendulang atau mencari Emas;
- Bahwa barang bukti berupa surat Kuasa CV Hikmah Karya Bersaudara masih berlaku bagi CV Hikmah Karya Bersaudara tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
- b. 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
- c. 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastic warna putih dengan berat 5 Kg;
- d. 9 (Sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastic warna biru dengan berat 10 Kg.
- e. 1 (Satu) buah buku nota penjualan.
- f. Satu lembar Surat Kuasa tanggal 04 Januari 2017.

hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi kegiatan Usaha Milik CV Hikmah Karya Bersaudara yang berada di Jalan PT.IMK 04 RT.05 Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian terkait adanya bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang tidak memiliki izin usaha perdagangan khusus untuk bahan tersebut ;
- Bahwa lokasi kegiatan usaha milik CV Hikmah Karya Bersaudara yang diperiksa oleh aparat kepolisian itu berada pada toko penjualan barang-barang elektronik yang didalamnya terdapat sebuah tempat berupa gudang;
- Bahwa setelah anggota polisi melakukan pemeriksaan pada gudang di lokasi tersebut diperoleh adanya penjualan bahan berbahaya berupa:
 - a. 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanida (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih Kapasitas 50 Kg;
 - b. 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
 - c. 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna putih dengan berat 5 Kg;
 - d. 9 (Sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna biru dengan berat 10 Kg;
- Bahwa pemilik Izin Usaha perdagangan CV Hikmah Karya Bersaudara yang menjual bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) itu terdaftar atas nama KISWAH (ibu Terdakwa) sebagaimana Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 530.3/01/SIUPPK-UMKM/I2017 tanggal 2 Januari 2017, namun sejak bulan Januari 2017 sesuai dengan surat Kuasa tanggal 4 Januari 2017 terhadap kegiatan Usaha tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk mengelola yang berdasarkan Surat Kuasa itu Terdakwa berkewajiban melakukan kegiatan seluruhnya perdagangan CV Hikmah Karya Bersaudara dengan peraturan yang berlaku apabila kemudian hari terjadi pelanggaran atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan ataupun terdapat masalah Hukum maka seluruhnya adalah tanggung jawab Terdakwa sendiri;
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara yang dijalankan oleh Terdakwa itu memiliki izin untuk kegiatan Usaha berupa :
 - a. Surat Daftar perusahaan persekutuan Komanditer (CV) Nomor : TDP 1509.3.47.00001 tertanggal 2 Januari 2017;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat ijin Usaha perdagangan (perdagangan kecil) nomor : 530.3/01/SIUP/PPK-UMKM/1/2017, tanggal 2 Januari 2017;
- c. Surat Kuasa Direktur PT.Garda Utama Sejati tanggal 01 November 2017, terkait dengan penunjukan mata rantai pengecer bahan kimia dan bahan berbahaya (B2) untuk CV Hikmah Karya Bersaudara;

Untuk menjual Bahan Kimia Air Keras, Koustek dan Borak namun untuk Bahan Berbahaya berupa Sodium Cyanide (NACN 98% MIN), Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha perdagangan untuk bahan berbahaya tersebut ;

- Bahwa CV Hikmah karya Bersaudara yang dikelola oleh Terdakwa mendapatkan Bahan berbahaya Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) dengan cara membeli dari PT. Garda Utama Sejati yang berada di Kota Tangerang sejak tanggal 7 Nopember 2017 melalui saudara SULIS HARIADI;
- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara membeli Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) dengan PT. Garda Utama Sejati seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng nya dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) dan rata-rata pembelian order sebanyak 20 (dua puluh) Kaleng;
- Bahwa sistem pembelian Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) itu dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak PT.Garda Utama Sejati melalui Saudara SULIS HARIADI via telepon dengan isi percakapan bahwa Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) berkurang karena stok ditoko sudah hampir habis kemudian PT.Garda Utama Sejati melakukan pengiriman dan untuk pembayaran setelah stok terjual Pengiriman dilakukan dari Jakarta menggunakan Ekspedisi kemudian dikirim ke Banjarmasin setelah bahan tersebut diambil oleh pihak Terdakwa dengan menggunakan Truk;
- Bahwa CV.Hikmah Karya Bersaudara menjual kembali bahan kimia Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) kepada masyarakat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) per kaleng nya untuk pembelian secara cash (tunai) sedangkan kalau mengutang (BON) dengan harga Rp.4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan per kilo nya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) biasanya oleh pembeli digunakan untuk mendulang atau mencari Emas;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan perdagangan berupa pendistribusian Bahan Berbahaya (B2) berupa Sianida / Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) maka Terdakwa harus memiliki perizinan berupa Surat Izin Usaha

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) baik sebagai Distributor Terdaftar maupun sebagai Pengecer Terdaftar sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara yang dikelola Terdakwa untuk menjual Bahan Berbahaya (B2) berupa Sianida / Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) tidak memiliki Ijin SIUP B2 dari Intansi yang terkait ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bila ia menjual Bahan Berbahaya (B2) berupa Sianida / Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha ;
2. Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Usaha dibidang Perdagangan" ;

Menimbang, bahwa kemudian "Setiap Orang Perseorangan" disini menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang bernama M. ROFIQI H.H Bin H. Haryadi sebagai terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh terdakwa sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang



sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan merupakan perorangan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur “Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan Yang Diberikan oleh Menteri”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan pengertian dari perdagangan yang termuat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 14 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yakni tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa pengertian Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi kegiatan Usaha Milik CV Hikmah Karya Bersaudara yang berada di Jalan PT.IMK 04 RT.05 Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian terkait adanya bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang tidak memiliki izin usaha perdagangan khusus untuk bahan tersebut ;

Menimbang, bahwa lokasi kegiatan usaha milik CV Hikmah Karya Bersaudara yang diperiksa oleh aparat kepolisian itu berada pada toko penjualan barang-barang elektronik yang didalamnya terdapat sebuah tempat berupa gudang dan setelah anggota polisi melakukan pemeriksaan pada gudang di lokasi tersebut diperoleh adanya penjualan bahan berbahaya berupa:

- a. 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanida (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih Kapasitas 50 Kg;
- b. 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;



- c. 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna putih dengan berat 5 Kg;
- d. 9 (Sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna biru dengan berat 10 Kg;

Menimbang, bahwa pemilik Izin Usaha perdagangan CV Hikmah Karya Bersaudara yang menjual bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) itu terdaftar atas nama KISWAH (ibu Terdakwa) sebagaimana Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 530.3/01/SIUPPK-UMKM/I2017 tanggal 2 Januari 2017, namun kegiatan Usaha tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk mengelola kegiatan seluruhnya perdagangan CV Hikmah Karya Bersaudara ;

Menimbang, bahwa CV Hikmah Karya Bersaudara yang dijalankan oleh Terdakwa itu memiliki izin untuk kegiatan Usaha untuk menjual Bahan Kimia Air Keras, Koustek dan Borak namun untuk Bahan Berbahaya berupa Sodium Cyanide (NACN 98% MIN), Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha perdagangan untuk bahan berbahaya tersebut;

Menimbang, bahwa CV Hikmah karya Bersaudara yang dikelola oleh Terdakwa mendapatkan Bahan berbahaya Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) dengan cara membeli dari PT. Garda Utama Sejati seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng nya dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) dan rata-rata pembelian order sebanyak 20 (dua puluh) Kaleng dan CV.Hikmah Karya Bersaudara menjual kembali bahan kimia Sodium Cyanide (NACN 98% MIN) kepada masyarakat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) per kaleng nya untuk pembelian secara cash (tunai) sedangkan kalau mengutang (BON) dengan harga Rp.4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan per kilo nya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang biasanya oleh pembeli digunakan untuk mendulang atau mencari Emas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang memiliki nilai dan wujud maka masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dimana barang berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) itu diperoleh oleh Terdakwa dengan jalan memesan dan membelinya dari PT. Garda Utama Sejati yang kemudian oleh Terdakwa dijual kepada masyarakat untuk kegiatan pendulangan emas dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)



sampai dengan Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) per kaleng nya untuk pembelian secara cash (tunai) dan Rp.4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian secara hutang (BON) yang harga per kilo nya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dihubungkan dengan surat izin usaha yang dimiliki Terdakwa dalam mengelola CV. Hikmah Karya Bersaudara baik berupa Surat Daftar perusahaan persekutuan Komanditer (CV) maupun Surat ijin Usaha perdagangan (perdagangan kecil) maka kegiatan menjual barang Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) kepada masyarakat itu masuk dalam kategori kegiatan usaha perdagangan ;

Menimbang, bahwa ternyata dari uraian pertimbangan terdahulu untuk melakukan kegiatan menjual barang Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) kepada masyarakat itu Terdakwa tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) sebagaimana telah disyaratkan menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahwa untuk melakukan pendistribusian Sodium Sianida yang termasuk dalam golongan bahan berbahaya itu harus dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) maka kegiatan usaha perdagangan Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang dilakukan Terdakwa itu tanpa disertai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya selaku Pengecer Terdaftar Benda Berbahaya atau (PT-B2) yang diberikan oleh Menteri sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Perdagangan Tanpa Izin Dari Menteri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal yang didakwakan ini telah diatur penjatuhan pidana secara alternatif yang artinya Majelis Hakim dapat menentukan sanksi penjatuhan pidana yang akan dikenakan terhadap Terdakwa, yaitu dapat dijatuhi pidana penjara atau pidana denda (memilih salah satu) sehingga untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda terhadap diri Terdakwa oleh karena meskipun Terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut tetapi kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan bahan kimia lainnya dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan selain itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih kepada kurang lengkapnya izin usaha untuk melakukan penjualan bahan berbahaya berupa Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) meskipun ia telah memiliki izin usaha lainnya untuk CV yang ia kelola sehingga sanksi yang akan dikenakan terhadap Terdakwa adalah sanksi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) KUHP terhadap Terdakwa akan dikenakan kurungan pengganti pidana denda tersebut yang lamanya sebagaimana pula akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Penertiban Perizinan Usaha Perdagangan khususnya Bahan Berbahaya (B2);
- Terdakwa telah ada mendapatkan keuntungan dari perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
- b. 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
- c. 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna putih dengan berat 5 Kg;
- d. 9 (sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastik warna biru dengan berat 10 Kg.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk Negara, Sedangkan barang bukti berupa :

- e. 1 (satu) buah buku nota penjualan.
- f. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 04 Januari 2017

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.ROFIQI H.H Bin H.HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Perdagangan Tanpa Izin Dari Menteri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam kaleng warna putih kapasitas 50 Kg;
- 12 (dua belas) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastic warna putih dengan berat 5 Kg;
- 9 (sembilan) bungkus Sodium Cyanide (NaCN 98% MIN) yang masing-masing berada didalam plastic warna biru dengan berat 10 Kg.

Dirampas Untuk Negara,

- 1 (satu) buah buku nota penjualan.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 04 Januari 2017.

Tetap Terlampir Dalam berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muryani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Pujiarto, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Muryani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Mtw